



Masanra Galung Sebagai Tradisi Ekonomi Masyarakat Bugis: Kajian Terhadap Unsur Riba, Gharar dan Maysir

Muh. Imran¹, Indah Aprisa², Susi³, Siti Nikmah Marzuki⁴

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Email : muhimran940@gmail.com , indahaprisa31@gmail.com ,
susiagustina8822@gmail.com , nikmah.marzuki@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik Masanra Galung sebagai tradisi ekonomi masyarakat Bugis dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait unsur riba, gharar, dan maysir. Masanra Galung merupakan praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat untuk memperoleh dana dengan menjadikan sawah sebagai jaminan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas masyarakat yang pernah melakukan Masanra Galung, tokoh agama, tokoh adat, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Masanra Galung masih dilaksanakan berdasarkan adat dan kepercayaan tanpa perjanjian tertulis serta tanpa batas waktu pelunasan yang jelas. Unsur riba ditemukan dalam pemanfaatan hasil sawah oleh penerima gadai selama masa pinjaman tanpa adanya akad yang sah mengenai pembagian hasil. Unsur gharar muncul karena ketidakjelasan jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak, serta tidak adanya dokumentasi akad yang memadai. Sementara itu, unsur maysir tidak ditemukan secara dominan karena praktik ini tidak berbentuk perjudian atau spekulasi. Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Masanra Galung sebagai tradisi ekonomi masyarakat Bugis sebenarnya dapat tetap dipertahankan, tetapi perlu diperbaiki agar sesuai dengan syariah. Perbaikannya dapat dilakukan dengan membuat akad tertulis, menentukan jangka waktu pelunasan, menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta menerapkan sistem bagi hasil seperti mudharabah apabila sawah tetap dikelola oleh penerima gadai. Dengan cara tersebut, tradisi Masanra Galung tetap dapat berjalan sebagai kearifan lokal tanpa merugikan salah satu pihak dan tanpa bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Kata Kunci: *Masanra Galung, Rahn, Riba, Gharar, Maysir, Ekonomi Syariah.*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, terutama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalam kehidupan bermasyarakat, aktivitas muamalah seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan gadai menjadi bagian penting dalam mempertahankan keberlangsungan hidup. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur praktik muamalah agar berjalan berdasarkan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan

menghindari tindakan yang merugikan salah satu pihak. Salah satu bentuk muamalah yang berkembang dalam masyarakat pedesaan adalah praktik gadai sawah atau dalam tradisi masyarakat Bugis dikenal dengan istilah *Masanra Galung*. Praktik ini dilakukan dengan menjadikan sawah sebagai jaminan atas pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tertentu.(Nuruddin & Wahyuni, 2025)

Dalam masyarakat Bugis, *Masanra Galung* telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari budaya ekonomi lokal. Tradisi ini umumnya dilakukan ketika masyarakat menghadapi kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan, pengobatan, kebutuhan rumah tangga, maupun modal usaha. Melalui sistem tersebut, pemilik sawah memperoleh dana secara cepat tanpa harus menjual tanahnya secara permanen. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan perjanjian yang dilakukan secara lisan, tanpa batas waktu yang jelas, serta memberikan hak penuh kepada penerima gadai untuk mengelola dan mengambil hasil sawah selama utang belum dilunasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.(Ikmal et al., 2025a)

Islam memperbolehkan praktik gadai (*rahn*) sebagai bentuk jaminan utang piutang, sebagaimana dijelaskan dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 283. Akan tetapi, pelaksanaannya harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan syariat, seperti adanya kejelasan akad, objek jaminan, nilai pinjaman, dan tidak adanya unsur riba, gharar, maupun maysir. Dalam praktik *Masanra Galung*, sering kali penerima gadai mengambil seluruh manfaat hasil sawah tanpa adanya pembagian hasil atau akad tambahan yang jelas. Pemanfaatan barang gadai secara sepihak tersebut dapat mengarah pada unsur riba karena adanya keuntungan yang diperoleh dari transaksi pinjaman. Selain itu, ketidakjelasan masa pengembalian dan perjanjian yang hanya berdasarkan kepercayaan dapat memunculkan unsur gharar dalam akad.(Nuruddin & Wahyuni, 2025)

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tradisi ekonomi lokal tidak selalu berjalan sejalan dengan prinsip syariah. Di satu sisi, *Masanra Galung* dipandang sebagai bentuk solidaritas sosial dan solusi ekonomi masyarakat pedesaan, tetapi di sisi lain praktik tersebut dapat memunculkan eksploitasi terhadap pihak yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Apalagi dalam beberapa kasus, pemilik sawah kehilangan hak untuk menikmati hasil lahannya dalam waktu yang sangat lama akibat ketidakmampuan melunasi pinjaman. Situasi ini menjadikan praktik gadai sawah bukan hanya persoalan adat dan ekonomi, tetapi juga persoalan hukum Islam yang perlu dikaji secara lebih mendalam agar tidak bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam muamalah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ikmal, Andi Darmawangsa, Ahmad Bazith, Hasanna Lawang, dan Subaedah dalam jurnal *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* tahun 2025 meneliti praktik gadai sawah di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah dilakukan secara adat dan berdasarkan kepercayaan tanpa perjanjian tertulis, sehingga ditemukan adanya unsur ketidakadilan, eksploitasi, dan praktik yang mendekati riba. Penelitian tersebut lebih berfokus pada dampak gadai sawah terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesesuaian praktiknya dengan hukum ekonomi syariah secara umum. (Ikmal et al., 2025a)

Selain itu, penelitian Ihsan Nuruddin dan Desi Wahyuni dalam *AL-HUKMI: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dan Keluarga Islam* tahun 2025 membahas wanprestasi gadai sawah perspektif fikih muamalah kontemporer di Desa Mekar Sari, Lampung Utara. Penelitian tersebut menitikberatkan pada bentuk wanprestasi, penyebab terjadinya pelanggaran akad, serta penyelesaian sengketa gadai sawah berdasarkan prinsip syariah. Fokus penelitian ini lebih mengarah pada aspek pelanggaran perjanjian (*wanprestasi*) dalam akad gadai sawah dan mekanisme penyelesaiannya. (Nuruddin & Wahyuni, 2025)

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus mengkaji tradisi *Masanra Galung* sebagai praktik ekonomi masyarakat Bugis dengan menitikberatkan pada analisis unsur riba, gharar, dan maysir dalam pelaksanaannya. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek kesejahteraan masyarakat maupun wanprestasi dalam akad gadai sawah, tetapi juga berupaya menelaah secara mendalam kesesuaian praktik budaya lokal tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Melalui kajian ini diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi *Masanra Galung* dalam perspektif fikih muamalah kontemporer, sekaligus menjadi kontribusi akademik dalam menghadirkan model praktik gadai sawah yang tetap menjaga nilai-nilai adat masyarakat Bugis tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam Islam.

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dilakukan oleh Shohwatul Islam Mubarakah, Hisyam Asyiqin, dan Anggi Irawan (2025) dalam jurnal *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* dengan judul “*Pengambilan Manfaat oleh Murtahin dari Gadai Sawah Menurut Perspektif Hukum Islam*”. Penelitian ini mengkaji praktik pengambilan manfaat sawah oleh penerima gadai di Kabupaten Karawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sawah secara sepihak oleh *murtahin* menimbulkan ketidakadilan bagi pihak *rahin* dan

bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI tentang rahn, karena praktik tersebut cenderung mengarah pada eksploitasi ekonomi.(Pedes & Karawang, 2025)

2. Penelitian oleh Tri Nadhirotur Roifah dan Muhammad Lathoif Ghazali dalam jurnal *Journal of Sharia Economics* berjudul “*Maqasid Syariah dalam Menjaga Keseimbangan Kepentingan Ekonomi dan Sosial pada Praktik Gadai Sawah*” menjelaskan bahwa praktik gadai sawah sering melahirkan relasi ekonomi yang timpang antara pemilik sawah dan pemodal. Penelitian ini menekankan pentingnya nilai maqasid syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial agar praktik gadai sawah tidak mengandung unsur eksploitasi.(Roifah & Ghazali, n.d.)
3. penelitian oleh Vide Dinda Amorch dkk. (2023) dalam jurnal *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* yang berjudul “*Implementasi Akad Gadai Sawah Perspektif Ekonomi Syariah*” membahas praktik gadai sawah di Desa Durian Kabupaten Pesawaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sawah oleh penerima gadai dilakukan tanpa batas waktu yang jelas hingga utang dilunasi. Praktik tersebut dinilai mengandung unsur riba dan kezaliman karena penerima gadai memperoleh keuntungan ganda, yaitu pengembalian utang sekaligus hasil pengelolaan sawah.(Amorch et al., 2023)

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, penelitian mengenai gadai sawah umumnya berfokus pada tinjauan hukum Islam, pemanfaatan barang gadai, dan perspektif maqasid syariah. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji praktik *massanra galung* sebagai adat ekonomi masyarakat Bugis dengan analisis terhadap unsur riba, gharar, dan maysir masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengkaji lebih mendalam praktik *massanra galung* dalam perspektif ekonomi Islam dan fikih muamalah pada masyarakat Bugis.

Kajian Literatur

1. Rahn

Rahn merupakan istilah gadai dalam islam dengan bingkai syariah. Secara bahasa Rahn berasal dari kata bahasa Arab yaitu رهن yang berarti jaminan, deposito, tetap. Secara istilah Rahn adalah akad utang piutang dengan jaminan barang milik penghutang yang dikembalikan sampai penghutang mampu mengembalikan pinjamannya.

Berdasarkan fatwa mengenai *Qardh* yang diperbolehkan untuk menolong sesama tanpa unsur Riba dan fatwa mengenai *Rahn* dengan jaminan. Islam memperbolehkan praktik gadai dengan catatan tanpa adanya unsur Riba dan unsur lain yang diharamkan dalam syariat islam. Para ulama menyepakati bahwa hukum gadai ialah jaiz (boleh atau diperbolehkan), di hukuminya sama dengan jual beli karena setiap barang yang diperbolehkan dijual belikan artinya boleh dijadikan objek gadai. Tujuan utama gadai ialah untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan, Allah Swt., memerintahkan kepada setiap hamba-Nya untuk saling tolong menolong. (Pertwi & Hanifuddin, 2021)

Menurut para Ulama fiqh terdapat beberapa penafsiran mengenai konsep *Rahn*. Ulama Mazhab Maliki menginterpretasikan *Rahn* sebagai harta yang dijadikan jaminan untuk utang dengan sifat yang memikat pemiliknya. Sementara itu, Ulama Mazhab Hanafi memahami *Rahn* sebagai benda yang digunakan sebagai jaminan yang digunakan untuk melunasi utang secara keseluruhan atas sebagian kepada pemberi utang. Sementara Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali memahami *Rahn* sebagai suatu perjanjian di mana barang digunakan sebagai jaminan, yang juga dapat digunakan untuk melunasi utang jika pemilik barang tidak mampu membayar utang tersebut.

Menurut interpretasi yang disampaikan oleh para ulama, konsep *Rahn* merujuk pada tindakan menggadai barang sebagai jaminan utang, yang memungkinkan individu untuk memperoleh pinjaman. Dengan cara ini, hubungan antara jaminan dan utang menjadi sangat terkait. Namun, untuk memberikan kepastian kepada pemberi pinjaman, bahwa utang akan dilunasi oleh peminjam, pemberi pinjaman berhak meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.

Menurut ketentuan pasal 1150 dalam Bab XX mengenai gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), gadai merupakan hak yang diperoleh oleh kreditur terhadap barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang yang diberi wewenang oleh debitur sebagai jaminan atas utangnya. Hak ini memberi wewenang kepada kreditur untuk menagih pembayaran utang dari barang tersebut dengan prioritas lebih tinggi daripada kreditur lain, kecuali dalam hal biaya penjualan terkait dengan pelaksanaan keputusan tentang kepemilikan atau penguasaan atas barang, serta biaya pengeluaran untuk menyelamatkan barang setelah barang tersebut dijadikan sebagai jaminan, harus diberikan prioritas. (Ashiyah et al., 2024)

2. Riba

Asal kata riba berasal dari istilah bahasa Arab "*ziyadah*", yang berarti "tambahan". Dalam konteks terminologi, riba berarti perbuatan mengambil tambahan dana atau modal untuk keuntungan pribadi. Pada hakekatnya, riba mengacu pada peningkatan hutang, dimana setiap peningkatan hutang baik dari segi kuantitas maupun kualitas dianggap riba yang diharamkan. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa: 29 yang menyatakan bahwa dilarang memakan harta orang lain secara zalim. Yang dimaksud dengan "zalim" dalam ayat ini adalah perbuatan menambah jumlah pokok tanpa alasan yang sah menurut hukum syariat.

Riba, dalam konteks transaksi keuangan, mengacu pada transfer kekayaan tanpa adanya kesepakatan saling menguntungkan antara pihak yang terlibat. Dalam Islam, riba dianggap sebagai perbuatan tercela karena melibatkan pengambilan keuntungan yang tidak sah. Meskipun praktik riba dilarang secara agama, tetapi masih ada praktik yang terus berlanjut dengan cara yang tidak mencolok agar terhindar dari label riba.(Afifah et al., 2023)

Dalam konteks ekonomi Islam, riba merujuk pada segala bentuk tambahan atau kelebihan yang diperoleh dari transaksi pinjaman atau penghutangan, yang dianggap tidak sah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Larangan terhadap riba ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta dipandang sebagai elemen integral dari tujuan ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan social dan kesejahteraan masyarakat. Konsep riba dalam ekonomi Islam tidak hanya mencakup dimensi transaksi keuangan tetapi juga menyiratkan dampak luas terhadap distribusi kekayaan, stabilitas ekonomi, dan integritas sosial. Riba dianggap sebagai sumber ketidakadilan, terutama karena potensi eksploitasi terhadap pihak yang berutang, khususnya mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang lemah.

Dengan demikian, larangan terhadap riba dalam perspektif ekonomi Islam tidak sekadar berimplikasi pada hubungan transaksional, tetapi juga membawa dampak moral dan sosial yang luas. Terdapat consensus yang kuat dikalangan ulama mengenai keharaman riba, yang merujuk kepada sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, serta *ijma'* (kesepakatan) para ulama. Riba dipandang sebagai praktik ekonomi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidakseimbangan dalam aspek jumlah dan waktu penyerahan barang atau uang yang dipertukarkan, serta adanya keuntungan yang diperoleh tanpa dasar keadilan dalam transaksi. Secara khusus, riba melibatkan tambahan yang tidak sah dalam transaksi utang atau pembayaran yang ditangguhkan.(Estuningtyas, 2024)

3. Maysir

Kata maysir diturunkan dari kata *yusr*, dalam bahasa Arab yang berarti mudah, kaya, lapang. Jika dikaitkan dengan makna yang dimaksudkan sebenarnya, maka maysir adalah mengharapkan sesuatu yang mudah tanpa harus mengeluarkan kompensasi yang setara ('iwad) untuknya atau tanpa perlu bekerja untuknya atau tanpa perlu memikul tanggung jawab apa pun atasnya, melalui cara permainan undian atau pertaruhan. Kata Maysir dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Merupakan hal yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan beresiko. Maysir diartikan sebagai jenis transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan bagi para pihak dan mencakup ketidakpastian, sehingga melanggar prinsip syariah yang seharusnya menguntungkan kedua belah pihak. Istilah lain yang digunakan dalam al-Quran adalah kata '*azlam*' yang berarti praktek perjudian. Secara istilah, maysir adalah setiap Mu'amalah yang orang masuk kedalamnya dan dia mungkin rugi dan mungkin beruntung. Kalimat "mungkin rugi dan mungkin untung", juga ada dalam Mu'amalat jual beli, sebab orang yang berdagang mungkin untung mungkin rugi. Namun Mu'amalat jual beli ini berbeda dengan Maysir, seorang pedagang bila mengeluarkan uang maka ia memperoleh barang dan dengan barang itu ia bermu'amalat untuk meraih keuntungan walaupun mungkin ia mendapat kerugian, tapi Maysir, begitu seseorang mengeluarkan uang maka mungkin ia rugi atau tidak dapat apapun dan mungkin ia beruntung (Ista et al., 2024).

Maysir artinya sesuatu yang mengandung unsur judi. Syara' telah melarang perjudian dengan tegas, bahkan syara' memandang bahwa harta yang dikembangkan dengan jalan perjudian bukanlah termasuk hak milik Allah Swt. (Dwi Suwiknyo, 2009)

Dalam Al-Quran, Maysir disebutkan dalam dua tempat yang pertama dalam Surah AlBaqarah, Allah SWT mengatakan bahwa Maysir mengandung dosa besar dan memiliki manfaat bagi umat manusia, namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ayat ini menjelaskan bahwa Maysir seperti segala sesuatu yang dilarang dalam Islam, memiliki lebih banyak kerugian daripada manfaat. Ayat lain dalam Al-Quran yang mengatakan Maysir adalah dalam Surat Al-Ma'ida, di mana SWT mengatakan bahwa Maysir, bersama dengan minuman keras dan korban untuk berhala, adalah penyakit dari pekerjaan setan, dan bertanya apakah kita akan menjauhkan diri dari hal-hal tersebut. Maysir dilarang dalam Islam karena melibatkan resiko dan ketidakpastian, dan hasilnya berdasarkan keberuntungan. (Fitriani & Nisa, 2024)

4. Gharar

Secara bahasa gharar dimaknai sebagai *al-khatr dan altaghrir* yang berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian. Gharar terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat perjudian atau game of chance. Transaksi yang merefleksikan unsur gharar dipandang sebagai transaksi yang tidak benar, dan karenanya, “haram” untuk dilaksanakan. Ketidakpastian yang inheren dalam transaksi gharar akan menyentuh kemungkinan “untung” atau “rugi”, “tidak untung dan tidak rugi”, bahkan hanya “untung bagi satu pihak” dan “rugi bagi pihak lain”.

Pandangan ulama-ulama fiqh terhadap gharar adalah sebagai berikut:

- a. Imam as-Sarakhsi, dari mazhab Hanafi, menyatakan gharar yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
- b. Imam al-Qarafi, dari mazhab Maliki, mengemukakan bahwa gharar adalah suatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak.
- c. Imam Shirazi, dari mazhab Syafi'i, mengatakan gharar adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi.
- d. Ibnu Taimiyah menyatakan gharar tidak diketahui akibatnya.
- e. Ibnul Qoyyim berkata bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.
- f. Ibnu Hazm mendefinisikan gharar dengan suatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual.(Muchtar, 2017)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis praktik Masanra Galung sebagai tradisi ekonomi masyarakat Bugis dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Objek penelitian ini adalah praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat, khususnya terkait mekanisme akad, bentuk perjanjian, jangka waktu pelunasan, pemanfaatan hasil sawah, serta hubungan antara pemberi gadai dan penerima gadai. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat langsung dalam praktik Masanra Galung, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Sementara itu, data sekunder

diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur fikih muamalah yang membahas rahn, riba, gharar, dan maysir.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis penelitian difokuskan pada kesesuaian praktik Masanra Galung dengan prinsip hukum ekonomi syariah, terutama untuk melihat ada atau tidaknya unsur riba, gharar, dan maysir dalam pelaksanaannya. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik agar hasil penelitian lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Praktik Masanra Galung sebagai Tradisi Ekonomi Masyarakat Bugis

Secara asalnya, gadai (*rahn*) merupakan hal yang hukum asalnya mubah atau dibolehkan. Akad gadai (*rahn*) telah banyak dilakukan oleh sejumlah orang, baik oleh badan usaha yang khusus untuk melakukan transaksi gadai, dalam dunia perbankan ataupun masyarakat secara umum. praktik gadai (*rahn*) pun telah ada pada masa Rasulullah saw. Adanya barang jaminan yang harus diserahkan oleh rahin sebagai bentuk kehati-hatian dan agar murtahin dapat merasa aman dari tindakan yang tak diinginkan.

Gadai dalam bahasa bugis dinamakan massanra galung, yang artinya menjadikan barang atau harta mereka sebagai jaminan atas meminjamannya untuk mendapatkan uang tanpa ada jangka waktu yang diberikan oleh rahin. Karena massanra galung ini sudah menjadi kebiasaan yang solutif pada masyarakat pedesaan ketika ada kebutuhan yang mendesak menyebabkan seseorang akan meminjam uang dalam jumlah tertentu dengan cara meminjamkan hartanya berupa sawah pertanian. Orang yang menerima gadai merupakan orang yang berkecukupan sedangkan yang menggadai adalah orang yang tidak berkecukupan secara ekonomis. Dengan konsep mengambil keuntungan atas keterdesakan ekonomi oleh si pemilik sawah. Jadi ini merupakan sebuah transaksi yang tidak saling menguntungkan sementara praktek gadai dalam ekonomi islam tujuannya adalah tolong-menolong dalam mengatasi masalah perekonomian dalam masyarakat. (Hayat & Fatimah, 2023)

Pada masyarakat Desa Seberang Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone sering terjadi praktik utang piutang dengan sistem jaminan. Salah satu pihak menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan dimana masyarakat lebih dominan melakukannya dengan jaminan berupa sawah produktif. Sementara itu pihak penerima jaminan menyerahkan sejumlah uang yang

telah disepakati. Transaksi ini oleh masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah *sanra galung*. *Sanra* diartikan sebagai menyerahkan barang sebagai jaminan untuk menerima sejumlah uang dengan masa pembayaran yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Desa Seberang yang dianggap sebagai orang yang dituakan di desa tersebut sekaligus imam desa. Beliau mengatakan:

“Massanra galung di desa ini umumnya terjadi karena kebutuhan ekonomi. Orang yang menggadaikan sawah biasanya berasal dari ekonomi lemah, sedangkan penerima gadai berasal dari kalangan yang lebih mampu. Penerima gadai sering memperoleh keuntungan dari kondisi terdesak pemilik sawah.”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Desa Seberang ibu Hj. Jundaria yang mengaku pernah melakukan praktik massanra galung mengatakan:

“Saya pernah melakukan massanra galung waktu saya akan menikahkan anak saya, karena saat itu uang saya tidak cukup, jadi saya melakukan massanra galung ini untuk meminjam uang sebanyak 30 juta.”

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa salah satu pemicu terjadinya gadai sawah (*massanra galung*) di desa tersebut karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas orang yang menggadaikan sawahnya adalah dari orang yang kondisi ekonominya tergolong relatif lemah sementara yang menerima gadai rata-rata orang dari ekonomi yang berkecukupan. Dalam hal ini orang yang berekonomi berkecukupan mengambil keuntungan di atas keterdesakan ekonomi oleh si pemilik tanah. Tentu saja ini bukanlah sebuah transaksi yang saling menguntungkan, padahal praktek gadai tujuan utamanya untuk tolong-menolong (*tabarru'*), sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial-ekonomi antara si kaya dan si miskin.

Analisis Unsur Riba dalam Massanra Galung

Pengambilan manfaat oleh orang yang memegang gadai dipandang sebagai perbuatan riba. Karena telah terdapat di dalam transaksi gadai itu unsur penambahan dari pokok hutang. Perbuatan riba inilah yang paling besar dosanya. Sepertinya, ada keinginan untuk menolong saudara yang lain, tetapi pada hakekatnya hanya ingin mengambil keuntungan. Dalam gadai yang ada adalah transaksi peminjaman uang. Riba berasal dari kata raba yang berarti tambahan atau pertumbuhan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Desa Seberang ibu Hj. Jundaria yang mengaku pernah melakukan praktik massanra galung mengatakan:

“Saya melakukan sanra galung karena saya ingin menikahkan anak saya akan tetapi uang saya saat itu belum cukup jadi saya meminjam uang kepada saudara saya sebanyak 30 juta untuk kemudian sawah saya disanra oleh saudara saya. Selama kurang lebih 3 tahun baru saya dapat melunasi hutang saya dan selama 3 tahun itu saya tidak mendapatkan apapun dari hasil sawah saya semua diambil oleh saudara saya yang meminjamkan saya uang.”

Di dalam transaksi gadai niat semula dari orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain adalah perasaan untuk menolong, tetapi niat itu berubah atau tidak terwujud karena terjadinya perubahan niat, yaitu mencari keuntungan bukan dengan jalan jual beli (transaksi saling ridha) melainkan dengan jalan yang memaksa orang lain karena tidak ada alternatif. Inilah yang disebut dengan riba dengan kewajiban mengembalikan jumlah yang sama dari waktu tertentu. Karena itu ketika adanya tambahan keuntungan dari barang yang digadaikan bukanlah menjadi milik orang yang memegang gadainya tetap merupakan hak orang yang memiliki barang tersebut. Kecuali apabila di dalam jarak waktu akad orang yang menggadaikan tidak sanggup melunasi, maka hak itu dapat saja berpindah menjadi hak orang yang memegang gadai.(Yusuf, 2006)

Analisis Unsur Gharar dalam Massanra Galung

Gadai (*rahn*) didefinisikan sebagai meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan. Sementara itu, sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Praktik ini seringkali dilakukan secara individu dengan individu dan telah menganut adat atau budaya yang berlaku secara turun-temurun. Dalam konteks ini, gadai sawah adalah tindakan menjadikan tanah sawah sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang, dengan pemahaman bahwa sawah tersebut dapat dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak yang memberi pinjaman (penerima gadai) hingga utang dilunasi. Perjanjiannya umumnya lisan dan seringkali tanpa batas waktu yang jelas, yang berpotensi merugikan petani.

Hal ini menimbulkan potensi ketidakjelasan (*gharar*) dalam akad, seperti tidak adanya batas waktu pengembalian atau dokumentasi yang sah, sehingga berisiko menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, akad harus dilakukan dengan jelas dan transparan, baik dari segi objek, nilai, maupun jangka waktu, untuk menghindari ketidakadilan.(Ikmal et al., 2025b)

Hal ini juga dialami oleh ibu Hj. Jundaria yang pernah melakukan massanra galung, Hj. Jundaria mengatakan bahwa:

“Tidak ada batas waktu yang kami sepakati. Kami hanya menyepakati jumlah uang yang ingin saya pinjam yaitu 30 juta untuk batas waktunya tidak ada pembicaraan. Tapi saya sangat kewalahan untuk melunasi utang saya karena salah satu penghasilan saya yang paling banyak itu di sawah tapi sawah saya itu dikelola oleh saudara saya sehingga saya tidak mendapatkan hasil dari panen di sawah saya.”

Analisis Unsur Maysir dalam Massanra Galung

Maysir artinya sesuatu yang mengandung unsur judi. Syara' telah melarang perjudian dengan tegas, bahkan syara' memandang bahwa harta yang dikembangkan dengan jalan perjudian bukanlah termasuk hak milik Allah swt. Maysir juga didefinisikan dengan “Impermissible games of chance”. Pada beberapa literatur, istilah maysir disandingkan dengan qimar atau game of chance.(Mughtar, 2017)

Unsur maysir dalam Masanra Galung tidak sekuat unsur riba dan gharar. Maysir biasanya berkaitan dengan perjudian, spekulasi, atau perolehan keuntungan berdasarkan untung-untungan tanpa kerja dan tanggung jawab yang seimbang. Dalam Masanra Galung, transaksi utamanya bukan perjudian, melainkan pinjaman dengan jaminan sawah. Karena itu, praktik ini tidak dapat langsung disebut sebagai maysir.

Model Massanra Galung Sesuai Syariah

Agar Masanra Galung tetap dapat dipertahankan sebagai tradisi ekonomi masyarakat Bugis, praktiknya perlu diarahkan pada model yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Pertama, akad harus dibuat secara tertulis. Perjanjian tertulis penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa. Kedua, sawah harus ditegaskan sebagai barang jaminan, bukan sebagai objek pengalihan manfaat secara otomatis. Ketiga, penerima gadai tidak boleh mengambil hasil sawah kecuali ada izin dan akad tambahan yang jelas. Keempat, jika sawah dikelola oleh penerima gadai, maka hasil panen harus dibagi berdasarkan kesepakatan yang adil. Kelima, jangka waktu pelunasan harus ditentukan agar pemilik sawah tidak kehilangan manfaat lahannya dalam waktu yang tidak terbatas.

Mengenai pemanfaatan barang gadai, Imam Syafi'i juga mengatakan dalam kitabnya. Yaitu A-Umm bahwa: “Manfaat dari barang jaminan atau gadaian adalah bagi yang

mengadaikan, tidak ada satupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima barang gadai.”

Sama dengan pendapat Imam Syafi’i, Imam Maliki ialah yang berhak menguasai atau memanfaatkan barang gadai sebagai mana dikutip dari kitab fikih Islam wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili adalah penggadai (*rahin*) selama penerima gadai (*murtahin*) tidak mensyaratkan. Syarat yang dimaksud adalah ketika melakukan akad jual-beli dan tidak secara kontan maka boleh meminta barang yang ditangguhkan, selain itu pihak penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya, dan jangka waktu pengambilan manfaat harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

Dalam hal ini juga ada pendapat Imam Ahmad Bin Hanbaliyah, perhatikanlah barang-barang yang digadaikan apakah barang yang digadaikan itu binatang, dan kalian juga bisa membedakan binatang yang boleh diperah atau ditunggangi.

Dalam kitab Madzahib Al-Arba’ karya Abdurrahman A-Jazairi disebutkan: “Barang yang digadaikan itu ada kalanya hewan yang bisa ditunggangi dan diperah dan ada kalanya juga bukan hewan, maka apabila (yang digadaikan itu) hewan yang dapat ditunggangi, pihak yang menerima gadai dapat mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin yang menggadaikan.”(Ainulyaqin et al., 2023)

Salah satu akademisi atau dosen di IAIN Bone yaitu Dr. Firdaus, S.Sy., M.H mengatakan bahwa:

“Dalam hal gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai tersebut kecuali barang tersebut membutuhkan biaya atau tenaga dalam merawatnya maka boleh mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut. Dalam hal massanra galung lebih baik akadnya diubah menjadi bagi atau mudharabah agar terhindar dari riba. Agar kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Si pemilik sawah juga tidak akan kesulitan dalam melunasi hutangnya dan si pemberi utang juga mendapatkan keuntungan dari pembagian keuntungan hasil panen yang didapatkan. Agar terhindar dari gharar dan maysir perlu adanya pencatatan keuangan yang baik dan transparan supaya tidak ada yang merasa dirugikan dan hal ini juga akan membuat keduanya terjadi kesalahpahaman di tengah-tengah.”

Berdasarkan pendapat beberapa ulama dan juga akademisi di IAIN Bone, maka penulis menyimpulkan bahwa massanra galung sebaiknya dilakukan dengan system bagi hasil (*mudharabah*) agar kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang dirugikan

didalamnya. Selain itu dibutuhkan komunikasi yang baik di antara kedua belah pihak dan pencatatan keuangan secara rinci agar tidak ada yang merasa terdzolimi dalam akad ini.

Dengan demikian, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa narasumber, penulis menyimpulkan bahwa Masanra Galung sebagai tradisi ekonomi masyarakat Bugis sebenarnya dapat tetap dipertahankan, tetapi perlu diperbaiki agar sesuai dengan syariah. Perbaikannya dapat dilakukan dengan membuat akad tertulis, menentukan jangka waktu pelunasan, menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta menerapkan sistem bagi hasil seperti *mudharabah* apabila sawah tetap dikelola oleh penerima gadai. Dengan cara tersebut, tradisi Masanra Galung tetap dapat berjalan sebagai kearifan lokal tanpa merugikan salah satu pihak dan tanpa bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Masanra Galung merupakan tradisi gadai sawah yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat Bugis sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak. Meskipun pada dasarnya konsep gadai (*rahn*) diperbolehkan dalam Islam, praktik Masanra Galung yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya beberapa ketidaksesuaian dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Unsur riba terlihat dari pemanfaatan hasil sawah secara penuh oleh penerima gadai selama masa pinjaman, sehingga penerima gadai memperoleh keuntungan tambahan di luar pokok utang yang diberikan. Unsur gharar juga ditemukan karena akad umumnya dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis dan tanpa batas waktu pelunasan yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan sengketa di kemudian hari. Adapun unsur maysir tidak ditemukan secara signifikan karena transaksi ini tidak mengandung unsur perjudian atau spekulasi yang menjadi ciri utama maysir.

Berdasarkan temuan tersebut, praktik Masanra Galung perlu direkonstruksi agar sesuai dengan prinsip syariah melalui pembuatan akad tertulis, penentuan jangka waktu yang jelas, pengaturan hak dan kewajiban para pihak secara transparan, serta penerapan sistem bagi hasil (*mudharabah*) atau kerja sama yang lebih adil. Dengan demikian, tradisi Masanra Galung dapat tetap dilestarikan sebagai kearifan lokal masyarakat Bugis sekaligus memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Y., Irwansyah, & Khotimah, K. (2023). MENGGALI KONSEP RIBA DAN IMPLIKASINYA DALAM PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN UMAT. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, Vo. 1(No. 2).
- Ainulyaqin, M., Saiban, K., & Munir, M. (2023). Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(1).
- Amorcha, V. D., Albab, U., Wulandari, N. R., Fajri, M. R., Syariah, E., & Lampung, U. M. (2023). *Implementasi Akad Gadai Sawah Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Desa Durian Kabupaten Pesawaran)*. 3, 4834–4842.
- Ashiyah, N., Apriani, N., Aulia, Y. S., Syafe’I, A., & Mu’amar, M. N. (2024). FIQH PEGADAIAN SYARIAH. *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 42.
- Dwi Suwiknyo. (2009). *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Total Media.
- Estuningtyas, R. D. (2024). Konsep Riba dalam Sistem Ekonomi Islam: Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Timur Kuran. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4(No. 1).
- Firdaus. Dosen IAIN Bone. Wawancara oleh penulis pada tanggal 10 Juni 2026.
- Fitriani, D., & Nisa, F. L. (2024). ANALISIS PRAKTEK LARANGAN MAYSIR, GHARAR, DAN RIBA DALAM ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 1(No. 3).
- Hayat, S. F., & Fatimah. (2023). TRADISI MASSANRA GALUNG PADA MASYARAKAT ABBUMPUNGENG KECAMATAN KAJUARA KABUPATEN BONE. *Jurnal Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 11(No. 2).
- Ikmal, Darmawangsa, A., Bazith, A., Lawang, H., & Subaedah. (2025a). Analisis Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 830–843.
- Ikmal, Darmawangsa, A., Bazith, A., Lawang, H., & Subaedah. (2025b). Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 3(No. 1).

- Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., Yakub, & Istia, N. A. (2024). Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4(No. 3).
- Jundaria. Masyarakat yang pernah melakukan praktek Massanra Galung. Wawancara oleh penulis pada tanggal 1 Juni 2026.
- Muchtar, E. H. (2017). MUAMALAH TERLARANG: MAYSIR DAN GHARAR. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 18(No. 1).
- Napi. Imam Desa Seberang. Wawancara oleh penulis pada tanggal 1 Juni 2026.
- Nuruddin, I., & Wahyuni, D. (2025). Analisis Wanprestasi Gadai Sawah Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer di Desa Mekar Sari Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara. *AL-HUKMI: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Keluarga Islam*, 6(1), 102–110.
- Pedes, K., & Karawang, K. (2025). *Pengambilan Manfaat Oleh*. 4.1, 285–293.
- Pertiwi, S. H., & Hanifuddin, I. (2021). ANALISIS QARDH DALAM PEMBIAYAAN RAHN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH, INDONESIA (STUDI KASUS PINJAMAN USAHA). *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, Vol. 1(No. 2).
- Roifah, N., & Ghozali, M. L. (n.d.). *Maqasid Syariah Dalam Menjaga Keseimbangan Kepentingan Ekonomi Dan Sosial Pada Praktik Gadai Sawah*. 1(1), 1–12.
- Yusuf, N. (2006). PEMANFAATAN BARANG GADAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Al-Syirkah*, Vol. 4(No. 2).